


Info Terkini

seputar kredit, usaha, tips, pendidikan dan manfaat

Menu ▾

Pengertian anjak piutang (factoring) contoh dan kegiatan

pendidikan



Pengertian Anjak Piutang

Beberapa jenis pembiayaan di Indonesia seperti sewa guna usaha (Leasing), Modal Ventura, usaha kartu kredit (credit card), Pembiayaan konsumen (consumers finance) dan Anjak piutang (Factoring) telah diatur dalam Peraturan Presiden No 9. Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Sebagaimana terdapat dalam Perpres No 9 tahun 2009 tersebut, *Anjak Piutang (Factoring)* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan atas anjak piutang adalah jasa pembiayaan dan jasa non pembiayaan atas piutang. Pada kenyataannya kedua jenis ini tidak harus selalu ada dalam perjanjian anjak piutang, perjanjian anjak-piutang ada yang meliputi kedua jenis jasa tersebut dan ada juga yang hanya meliputi salah satu jenis jasa di atas. Pada dasarnya pilihan atas jenis jasa yang akan diberikan tergantung pada kesepakatan antar pihak factor dan pihak klien.

Peranan Anjak piutang dalam Ekonomi

Berbagai kendala yang dihadapi dalam sektor usaha khususnya dalam bidang permodalan atau lemahnya sistem pemasaran akibat sumber daya manusia yang kurang mempunyai/berpengalaman yang akan berimbas rendahnya penjualan. Kelemahan di bidang manajemen menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet. Kondisi seperti ini mengancam kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan. Pada saat kegiatan usaha mengalami peningkatan dengan naiknya volume penjualan secara cepat, telah menimbulkan masalah lain yaitu masalah administrasi penjualan terutama dalam mengelola penjualan secara kredit. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mengalami masalah piutang macet yang jelas, akan sangat mempengaruhi kelancaran arus kasnya

Manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan anjak-piutang dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha:

a. Menurunkan biaya produksi perusahaan

- b. Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advanced payment sehingga akan meningkatkan credit standing perusahaan klien.
- c. Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account baik perdagangan dalam maupun luar negeri.
- d. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja.
- e. Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak-piutang.
- f. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi

Kegiatan Anjak Piutang

Berkaitan dengan definisi anjak piutang tersebut, dalam kegiatan anjak piutang yang dilakukan di Indonesia terdapat beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi, yakni:

1. Transaksi anjak piutang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, anjak piutang dengan pembiayaan (financing activity), yaitu dalam bentuk pembelian dan pengalihan piutang dan, anjak piutang non – pembiayaan (non – financing activity) yaitu dalam bentuk pengurusan piutang atau tagihan.
2. Transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan domestik (anjak piutang domestik) dan transaksi perdagangan antar negara atau ekspor/impor (anjak piutang internasional)
3. Objek pembiayaan anjak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
4. Pembiayaan anjak piutang hanya dapat dilakukan kepada perusahaan, bukan kepada individual atau orang – perorangan.

Kegiatan anjak piutang pada prinsipnya merupakan pemberian kredit kepada supplier dengan cara membeli piutang atau tagihan kepada nasabahnya atau customer – nya. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah pemberian kredit itu diberikan oleh supplier kepada pembeli, hanya saja proses penagihannya dilimpahkan kepada factor yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian anjak piutang. Perbedaan antara anjak piutang dengan bank dapat dilihat sebagai berikut:

	Bank	Factoring
Proses transaksi	utang piutang ke aktiva produktif memakan waktu	penjualan barang secara aktiva produktif beralih ke kas lebih cepat
Aktiva pasiva	Kas dan utang bertambah	Piutang berubah kas
Analisis kredit	1 pihak aja (nasabah)	2 pihak (supplier dan pembeli)
Agunan	Wajib	Tidak mutlak
Tingkat resiko	Tinggi (resiko nasabah)	Lebih tinggi (resiko klien dan nasabah)
Biaya	Bunga dan provisi	Service dan discount charge
Bantuan jasa	Pembiayaan	Pembiayaan dan non pembiayaan
Penanggung resiko	Bank	Supplier/factor

PIHAK YANG TERLIBAT DAN FASILITAS YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG

Adapun pihak yang terlibat dalam pembiayaan ini antara lain sebagai berikut

1. Perusahaan jasa anjak piutang (factor). Factor adalah pihak yang memberikan jasa anjak piutang.
2. Klien (client). Klien adalah pihak yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang dan jasa secara kredit kepada nasabah.

3. Nasabah (customer). Nasabah adalah pihak yang membeli barang atau jasa dari klien dan mempunyai kewajiban berupa utang jangka pendek kepada klien.

Anjak piutang merupakan perjanjian antar factor dan klien mewajibkan :

1. Pihak factor untuk memberikan jasa berupa: Pembiayaan atas piutang usaha yang dimiliki oleh klien. dan .Non pembiayaan berupa antara lain penagihan piutang dan administrasi penjualan.
2. Pihak klien untuk: Menjual atau menjaminkan piutangnya kepada pihak factor. dan .Memberikan balas jasa financial kepada factor.

Jenis Anjak Piutang

Fasilitas anjak piutang yang ditawarkan oleh perusahaan [anjak piutang](#) dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pelayanan

- a. Full Service Factoring =====> Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun nonpembiayaan.
- b. Bulk Factoring =====>Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan.
- c. Maturity Factoring =====>Pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan.

Finance Factoring =====> Anjak piutang jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih. Penyediaan pembiayaan dana tunai pada saat penyerahan faktur pada perusahaan factoring sampai sejumlah 80% dari nilai seluruh faktur sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan (limit kredit). Klien tetap harus bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang dan penagihannya, termasuk menanggung risiko tidak tertagihnya piutang tersebut.

2. Berdasarkan Penanggungan Resiko

- a. With Recourse Factoring =====>

Berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman risiko. Dalam perjanjian with recourse, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengembalikannya tanggung jawab (recourse) pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari customer. uang muka proporsi tertentu kepada klien atas piutang atau faktur yang diserahkan

- b. Without Recourse Factoring =====>


Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk recourse. Ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak klien ternyata mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian kepada nasabahnya. Dengan demikian customer berhak untuk mengembalikan barang yang telah diserahkan tersebut dan terlepas dari kewajiban pembayaran utang. Dalam hal terjadi kasus demikian, perusahaan factoring dapat mengembalikan tagihan tersebut kepada klien.

3. Berdasarkan Perjanjian

- a. Disclosed Factoring

Pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur (customer). Oleh karena itu pada saat piutang tersebut jatuh tempo perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan.

Untuk dapat melakukan hal tersebut di dalam faktur dicantumkan pernyataan bahwa bahwa piutang yang timbul dari faktur ini telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Mekanisme anjak piutang dengan fasilitas disclosed dapat dilihat sebagai berikut:




Keterangan:

- (1) Penjualan secara kredit kepada customer (debitur)
- (2) Kontrak factoring antara supplier (klien) dengan perusahaan factoring (factor) disertai dengan penyerahan faktur-faktur dan dokumen terkait lainnya.
- (3) Pemberitahuan kepada customer mengenai kontrak factoring.
- (4) Pembayaran oleh perusahaan **factoring** yang dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. Pembayaran tersebut berjumlah sampai 80% dari total nilai faktur. Sisanya 20% akan dibayar apabila telah dilakukan pelunasan penuh oleh customer atau debitur.
- (5) Penagihan oleh perusahaan factoring yang disertai dengan bukti-bukti pendukung. (6) Pelunasan utang customer kepada perusahaan factoring.

b. Undisclosed Factoring

Transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien, atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko. Mekanisme Undisclosed Factoring sebagai berikut:



Keterangan:

- (1) Penjualan secara kredit oleh klien (supplier) kepada nasabahnya (customer).

- (2) Penyerahan faktur dan bukti-bukti pendukung lainnya tanpa ada pemberitahuan mengenai kontrak anjak piutang.
- (3) Tembusan kepada klien sampai 80% dari total nilai faktur. Sisanya 20% akan dibayar saat pelunasan utang oleh debitur (customer).
- (4) Pada saat jatuh tempo, debitur akan melunasi utangnya langsung kepada supplier atau klien.
- (5) Klien kemudian meneruskan pelunasan tersebut (No.5) kepada perusahaan anjak piutang selanjutnya melunasi sisa pembayaran 20% kepada klien.

4. Berdasarkan Lingkup Kegiatan

a. Domestic Factoring

Kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri.

b. International Factoring

Kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai expor factor dan import factor..

Contoh Perusahaan Anjak Piutang di Indonesia

1. SG Finance

Lahirnya SG Finance berawal di tanggal 30 Mei 2008, saat sebuah lembaga keuangan di Perancis mendirikan PT Societe Generale Consumer Finance Indonesia. Setahun setelahnya diambil alih oleh perusahaan nasional dan berubah menjadi PT Sarana Global Finance Indonesia (SG Finance) dengan tetap menggunakan brand "Top Finance". Untuk selengkapnya visit <http://www.sgfinance.co.id>

2. PT IFS Capital Indonesia

PT. IFS Capital Indonesia 'IFSI' adalah perusahaan pembiayaan (multi finance) dengan pengalaman lebih dari 22 tahun dalam menyediakan layanan jasa Anjak Piutang (Factoring) dan Sewa Guna Usaha (Leasing) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Untuk selengkapnya visit <http://www.ifscapital.co.id>

3. Aditama Finance

Aditama Finance, perusahaan pembiayaan yang hadir sebagai solusi keuangan melalui pembiayaan sewa guna usaha (finance lease) dan anjak piutang (factoring). Kami siap membantu untuk memberi solusi yang tepat bagi kebutuhan pengembangan usaha Anda. Aditama Finance didirikan pada tanggal 29 Mei 2001 dengan nama PT Artamas Multi Finance. Pada tanggal 30 April 2012, perusahaan resmi diakuisisi oleh PT Kazanah Indexindo dan PT Asseta Selindo, yang juga merupakan pemegang saham Bank Index. Pada tanggal 2 Agustus 2012, perusahaan pun berganti nama menjadi Aditama Finance dengan fokus layanan pada pembiayaan sewa guna usaha (finance lease) dan anjak piutang (factoring). Selengkapnya visit <http://mobile.aditama-finance.com/>


Sumber :

<http://erepo.unud.ac.id/8501/3/f9c75b891d3ef2a564786a3100ee55fa.pdf>

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/anjak-piutang.pdf>

[Report this ad](#)[Report this ad](#)

Bagikan
ini:



Memuat...

Terkait

	dikenakan denda	
2.	Masa sewa selama umur ekonomis diberikan hak opsi beli	Masa sewa relatif singkat
3.	Menggunakan transaksi keuangan (renral)	Tidak ada transaksi keuangan
4.	Tidak kena pajak	Angsuran leasing kena PPN dan PPh Ps 23
5.	Bersifat <i>full pay out</i>	Tidak bersifat <i>full pay out</i>
6.	Tiak dikenakan biaya lease	Transaksi biaya sewa menyewa
7.	Lessor dapat menyusutkan barang modal	Lessor tidak dapat menyusutkan barang modal.

Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing

dalam "pendidikan"

Contoh Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Sederhana

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Surat Perjanjian Sewa Mobil ini ditandatangani antara Penyedia sewa mobil ("Pemilik") dan Penyewa ("Penyewa") (secara kolektif disebut "Pihak") dan menguraikan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang berkaitan dengan penyewaan mobil. IDENTIFIKASI KENDARAAN RENTAL Pemilik dengan ini setuju untuk sewa menyewa mobil penumpang yang diidentifikasi...

dalam "surat"



SURAT PERJANJIAN SEWA - BELI SEPEDA MOTOR

dalam "surat"

Diterbitkan oleh belajarusaha1

Lihat semua pos milik belajarusaha1



Tinggalkan Balasan

Ketikkan komentar di sini...

 teks terkait

Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau dikenal sebagai bapak koperasi. Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangannya ti [...]

Sumber sumber Dana Bank

Pengertian Sumber Sumber Dana Bank Yang dimaksud dengan dengan sumber sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) bank harus lebih [...]

Simpanan Tabungan

Pengertian Simapan Tabungan Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat syarat tertentu bagi pemegangannya dan persyaratan masing masing bank berbeda satu sama lain. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam memasarkan produknya juga berbe [...]

Dana Pensiun

Pemberian pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan dimasa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian ma [...]

Bank Syariah

Sejarah Singkat Dalam bank konvensional penentuan harga selalu berdasarkan pada bunga, sedangkan bank syariah didasarkan kepada konsep islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untuk maupun rugi. Sejarah, awal mula kegiatan bank syariah yang pertama kali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahu [...]

Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah – masalah yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional [...]

Simpanan Giro

Undang – undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat k [...]

Simpanan Deposito

Pengertian Simpanan Deposito Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan lainnya, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Menurut undang undang No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah ada [...]

Top Posts & Halaman

Kompulan Contoh pidato singkat, ringkas dan mudah dihapal
kumpulan Puisi pendidikan | Pentingnya menuntut ilmu dan puisi guru
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing
Ingin kredit motor/mobil bekas di adira? ketahui berikut ini
Ingin kredit mobil tapi belum tau leasing yang murah?

Tulisan Terakhir

Pengertian anjak piutang (factoring) contoh dan kegiatan
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing

12 cara menambah pemasukan melalui bisnis sampingan

Contoh Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Sederhana

Tujuan Hukum (Teori Etis, Utilistis dan Campuran)

Cari

Komentar Terbaru



Wijaya Permana di Ingin kredit motor/mobil bekas...



mrs maria gomez di SURAT PERJANJIAN SEWA – BELI S...



belajarusaha1 di Tips Dalam Menyiapkan Dana Pe...



SURAT PERJANJIAN SEW... di Ingin kredit mobil tapi belum...



SURAT PERJANJIAN SEW... di Ingin kredit motor/mobil bekas...

Arsip

Januari

2018

Desember 2017

November 2017

Oktober 2017

September 2017

Agustus 2017

Januari 2017

Desember 2016

November 2016

Oktober 2016

September 2016

Juni 2016

Mei 2016

April 2016

Januari 2016

Kategori

investasi

kredit

mobil

peluang usaha

pendidikan

pinjaman

puisi

surat

tips dan
manfaat

Meta

Daftar

Masuk

[RSS Entri](#)

[RSS Komentar](#)

WordPress.com

,
situs pendidikan

,
kta wagomu

,
kta

,
info ekonomi

,
iwagrafic

,
Bitly.ck

,
CKL

,
Plurk.nst



Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.